



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara:

Penggugat, umur 26 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer pada Paud Kasih Ibu, tempat tinggal di Desa Nanati Jaya, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya sebagai penggugat;

M E L A W A N

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Desa Motilango, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia selanjutnya sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan semua bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 28 Desember 2018 mengajukan perkara Cerai Gugat yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Register Nomor : 2/Pdt.G/2019/PA.Blcn tanggal 02 Januari 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 14 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 2/Pdt.G/2019/PA Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Januari 2014, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara dengan status perawan dan jejak sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 003/03/I/2014 tanggal 27 Januari 2014;

2.-----

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

3.-----

Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak, umur 4 tahun dan Anak, umur 2 tahun. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

4.-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;

5.-----

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah:

5.1 Bahwa Penggugat ingin pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat pada satuan Batalion 715 dimana Tergugat bertugas namun Tergugat tidak menghiraukan keinginan Penggugat sehingga Penggugat melaporkan Tergugat pada atasan Tergugat hingga diproses pada Pengadilan Militer yang mengakibatkan Tergugat di pecat sebagai anggota TNI;

5.2 Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir pada Penggugat, sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat di tanggung

Hal 2 dari 14 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 2/Pdt.G/2019/PA Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Penggugat sendiri yang bekerja sebagai honorer pada Paud Kasih Ibu

6.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2016, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, bahkan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

7.-----

Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan mendatangi alamat Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena mereka menyatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat dengan pasti saat ini;

8.-----

Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan akhirnya Penggugat menyimpulkan tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

9.-----

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi::

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat **(Tergugat)** kepada Penggugat **(Penggugat)**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Hal 3 dari 14 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 2/Pdt.G/2019/PA Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati penggugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 003/03/II/2014 tanggal 27 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib atas nama Tergugat Nomor 470/DM-ANG/188/2019 tanggal 02 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mootilango Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal 4 dari 14 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 2/Pdt.G/2019/PA Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Saksi-saksi :

1. Saksi umur 41 Tahun, agama Islam, hubungannya dengan Penggugat adalah tante Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

-bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Januari 2014 di Atinggola dengan status perawan dan jejaka, dan Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

-bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah serta sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar dimana saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

-bahwa penyebabnya karena tergugat Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

-bahwa akibatnya antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Desember 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;

-bahwa selama pergi tidak pernah mengirimkan kabarnya apalagi memberkan nafkah wajibnya dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti (ghaib) dan Tergugat tidak meninggalkan barang atau benda berharga yang bisa dijadikan jaminan untuk nafkah Penggugat;

Hal 5 dari 14 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 2/Pdt.G/2019/PA Kwd



- bahwa keluarga pernah menasehati penggugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi, umur 42 Tahun, agama Islam, hubungannya dengan Penggugat adalah saudara ipar Penggugat dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah dengan status perawan dan jejak, Saya hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tiga tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar dimana saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

- bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah karena tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak mau pernikahannya dilakukan secara dinas kemiliteran;

- bahwa akibatnya sejak sekitar awal tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat;

- bahwa sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar tentang keberadaan dirinya dan tidak diketahui keberadaanya secara pasti (ghaib) sampai sekarang;

- bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan mendatangi rumah orang tua dan kerabat

Hal 6 dari 14 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 2/Pdt.G/2019/PA Kwd



Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena keluarga dan kerabat Tergugat pun tidak tahu keberadaan Tergugat;

- bahwa Selama kepergiannya tersebut sampai sekarang Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan tidak meninggalkan barang atau benda berharga yang bisa dijadikan jaminan untuk nafkah Penggugat;
- bahwa Pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaataan Majelis hakim penggugat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut serta penggugat menyatakan telah mencukupkan semua alat buktinya;

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis cukup menunjuk hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir serta

Hal 7 dari 14 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 2/Pdt.G/2019/PA Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta tersebut dapat dijadikan dasar persangkaan bagi Majelis bahwa tergugat sudah tidak mau membela hak-haknya lagi, sehingga Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat dipersidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan memberi nasehat kepada penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka upaya mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat adalah karena antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan sejak tahun 2016 yang penyebab pokoknya karena tergugat tidak mau pernikahannya dengan penggugat diketahui dan tercatat di Batalion tempat tergugat bertugas dan tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada penggugat sehingga penggugat sendiri yang bekerja yang akibatnya sejak Desember 2016 yang lalu antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti (ghaib);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut ternyata tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab tergugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta tanpa adanya alasan yang sah, sehingga dengan tidak

Hal 8 dari 14 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 2/Pdt.G/2019/PA Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datangnya tergugat tersebut menurut hukum tergugat dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dan keterangan saksi yang diperkuat oleh bukti **P.1** yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka dinyatakan terbukti bahwa penggugat adalah istri sah tergugat. Dengan demikian gugatan penggugat sudah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti **P.2**, diperoleh keterangan bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak sekitar 2 (dua) tahun sampai sekarang, meskipun demikian alat bukti a quo bukan untuk membuktikan tentang telah perginya tergugat dan tidak diketahui alamatnya (ghaib) oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat diajukan berdasarkan pasal 116 huruf (f) KHI jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, maka harus dibuktikan tentang unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu :

1. terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri
2. secara terus menerus
3. tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur tersebut, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, penggugat telah membuktikannya dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dikutip dalam berita acara persidangan ini dan dalam putusan ini tentang duduk perkaranya dan selanjutnya dianggap dimuat dalam putusan tentang pertimbangan hukumnya ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat, keterangan penggugat, bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan serta seluruh kejadian dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah 26 Januari 2014 serta sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 yang lalu keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya sejak Desember 2016 yang lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak diketahui keberadaannya (ghaib) sampai sekarang;
- bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak mau pernikahannya dilakukan secara dinas kemiliteran;
- bahwa penggugat sudah berusaha mencari keberadaan tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 RBg dimana saksi-saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut serta saksi-saksi mengetahui bahwa sejak Desember 2016 yang lalu atau kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 116 huruf (f) KHI jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 sebagaimana dasar gugatan penggugat telah terpenuhi, sehingga gugatan penggugat telah terbukti seluruhnya;

Hal 10 dari 14 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 2/Pdt.G/2019/PA Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu dibuktikan juga posita penggugat dalam surat gugatannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa posita nomor 1, 2 dan 3 diketahui oleh saksi-saksi dan dibenarkan oleh penggugat, sehingga dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk posita nomor 4 diketahui oleh saksi meskipun ada perbedaan mengenai mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran namun hal tersebut memang pengetahuan saksi dan tidak ada keberatan dengan hal tersebut dan penyebabnya sesuai dengan posita Nomor 5 serta sejak sekitar Desember 2016 yang lalu atau kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya secara pasti (ghaib) ditambah bukti **P.3** sesuai dengan posita nomor 6 dan penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari tergugat serta penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan tergugat sesuai posita nomor 7 dan 8 maka semua posita tersebut diketahui oleh saksi-saksi sehingga mejelis menyatakan bahwa dalil-dalil dalam surat gugatan penggugat telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum yang pada intinya rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak Desember 2016 yang lalu sampai sekarang dimana tergugat telah pergi dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti (ghaib) sampai sekarang dan selama hidup berpisah tersebut tidak pernah rukun lagi serta semua usaha untuk merukunkan dan mendamaikan sudah tidak berhasil, maka Majelis menilai bahwa rumah tangga tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal 11 dari 14 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 2/Pdt.G/2019/PA Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut majelis hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, oleh karena itu majelis hakim telah sepakat bahwa antara penggugat dengan tergugat lebih masalahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan yang terbaik (*tashrih bi ihsan*) untuk menentukan kehidupan berikutnya bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai pendapat-pendapat hukum yang diambil alih Majelis Hakim yaitu dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208:

**ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن
لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب
التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى
وجوها من الضرر والخلل منها. أن من
الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع فكلما
اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي
الخلاف) وتنغصت المعاش**

"Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat agar diceraikan dari tergugat patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak satu ba'in sughra tergugat kepada penggugat ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'y yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shugra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh Warhan Latief, S.Ag, MH., sebagai Ketua Majelis, Makbul Bakari, S.HI, dan Rofik Samsul Hidayat, SH, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu

Hal 13 dari 14 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 2/Pdt.G/2019/PA Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Risna Baruadi, S.H.I sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh
penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Makbul Bakari, S.HI

Warhan Latief, S.Ag, MH.

Hakim Anggota

Rofik Samsul Hidayat, SH

Panitera Pengganti

Risna Baruadi, S.H.I

Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 595.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Rp. 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 2/Pdt.G/2019/PA Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)